

**PENGUATAN PENGETAHUAN PADA BUMDES DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI PP NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES
SEBAGAI PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

***STRENGTHENING KNOWLEDGE IN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES
IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING GOVERNMENT REGULATION
NO. 11 OF 2021 ON VILLAGE-OWNED ENTERPRISES TO IMPROVE THE
QUALITY OF FINANCIAL REPORTS***

**Pipit Fitria¹⁾, Ahmad Ali²⁾, Datice Anurahman³⁾, Muhamad Firmansyah⁴⁾,
Siti Masripah⁵⁾, Idah Paridah⁶⁾**

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon

²Universitas Muhammadiyah Cirebon

³Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

⁴Universitas Wijayakusuma Purwokerto

^{5,6}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

²Email: ahmadali27ak.aa@gmail.com

Naskah diterima tanggal 09-12-2025, disetujui tanggal 29-1-2026 dipublikasikan tanggal 3-2-2026

Abstrak: Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Tim PKM Jabar Utara Magister Sains Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman dilaksanakan di BUMDes Arya Kamuning, Desa Kaduella, Kabupaten Kuningan, dengan tujuan meningkatkan literasi pengurus BUMDes dan masyarakat terkait pengelolaan unit usaha desa. Kegiatan ini menitikberatkan pada sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes serta kewajiban perpajakan yang menjadi konsekuensi dari berdirinya BUMDes sebagai badan hukum. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi materi, diskusi interaktif, simulasi penyusunan laporan keuangan, dan pendampingan teknis dalam pengelolaan usaha desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus BUMDes mengenai regulasi, kewajiban pajak, dan manajemen laporan keuangan, yang berdampak pada profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini juga mendorong optimalisasi potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang untuk pendampingan jangka panjang dalam membentuk BUMDes binaan yang berdaya saing tinggi.

Kata Kunci: Pengetahuan Bumdes; Implementasi PP No. 11 Tahun 2021; Kualitas Laporan Keuangan BUMDesa

Abstract: *Community Service Program (PKM) by the PKM North West Java Master of Science in Accounting Team, Jenderal Soedirman University was carried out at BUMDes Arya Kamuning, Kaduella Village, Kuningan Regency, with the aim of increasing the literacy of BUMDes administrators and the community regarding the management of village business units. This activity focused on the dissemination of Government Regulation Government Regulation No. 11 of 2021 concerning BUMDes and the tax obligations that result from the establishment of BUMDes as a legal entity. The implementation methods included dissemination of materials, interactive discussions, simulations of financial report preparation, and technical*

assistance in the management of village businesses. The results of the activity showed an increase in the understanding of BUMDes administrators regarding regulations, tax obligations, and financial report management, which had an impact on the professionalism, transparency, and accountability of BUMDes management. This activity also encouraged the optimization of village potential, improved community welfare and opened opportunities for long-term assistance in forming highly competitive BUMDes.

Keywords: *Knowledge of Bumdes; Implementation of PP No. 11 of 2021; Quality of BUMDesa Financial Reports*

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai adat yang hidup dan berkembang di dalamnya. Kerangka hukum ini memberikan ruang bagi desa untuk menentukan arah pembangunan, mengelola aset, serta mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Nugroho, 2021). Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan bahwa desa memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan penyelenggaraan pembangunan desa sebagai upaya mendorong kemandirian serta pemerataan pembangunan berbasis lokal (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021; Syamsuddin, 2020).

Dalam rangka memperkuat perekonomian desa, pemerintah mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes diposisikan sebagai badan usaha berbadan hukum yang bertugas mengelola potensi ekonomi desa secara profesional, menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Pratiwi & Handayani, 2020). Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha ekonomi desa, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan kelembagaan lokal (Ridlwani, 2019; Widianingsih & Setiawan, 2021).

BUMDes Arya Kamuning di Desa Kaduela, Kabupaten Kuningan, merupakan salah satu contoh keberhasilan pengelolaan BUMDes di Provinsi Jawa Barat. Dengan mengelola lima unit usaha yang meliputi wisata desa, layanan internet, produksi pakan ikan, layanan BJP Link, serta unit simpan pinjam, BUMDes ini berhasil mencatatkan surplus usaha tertinggi di antara 360 desa di Kabupaten Kuningan. Capaian tersebut tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, tetapi juga memberikan dampak sosial berupa pendanaan pembangunan fasilitas umum serta dukungan terhadap berbagai kegiatan kemasyarakatan (Desa Kaduela, 2022; Desk Jabar, 2022; Sudrajat & Kurniawan, 2022).

Meskipun menunjukkan kinerja yang relatif optimal, pengelolaan BUMDes Arya Kamuning masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait kapasitas sumber daya manusia dalam memahami regulasi terbaru, tata kelola usaha, transparansi keuangan, serta kewajiban perpajakan BUMDes. Dinamika perubahan regulasi dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik menuntut pengelola BUMDes untuk memiliki literasi administrasi, manajemen, dan akuntansi yang memadai guna menjaga keberlanjutan usaha desa (Sari & Putra, 2021; Mulyani & Santoso, 2022).

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok PKM Jabar Utara Universitas Jenderal Soedirman dirancang dalam bentuk pendampingan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pelatihan kewajiban perpajakan BUMDes, serta penguatan tata kelola usaha desa. Pendekatan partisipatif yang diterapkan diharapkan mampu membantu pengelola BUMDes dalam mengidentifikasi permasalahan, memahami alternatif solusi, dan mengimplementasikannya secara langsung dalam praktik operasional. Melalui pendampingan ini, BUMDes Arya Kamuning diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta mengoptimalkan kontribusi ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. Penguatan kapasitas tersebut sekaligus membuka peluang bagi BUMDes untuk menjadi model pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan, adaptif, dan berdaya saing dalam

menghadapi dinamika lingkungan strategis (Mulyani & Santoso, 2022; Nugroho, 2021).

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada Sabtu, 6 Agustus 2022 di BUM Desa Arya Kamuning, Desa Kaduella, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, oleh Tim PKM Jabar Utara Magister Sains Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Sasaran kegiatan adalah pengurus BUM Desa yang telah mengelola lima unit usaha (wisata, wifi, pakan ternak, simpan pinjam, dan BJB Link), dengan fokus pada peningkatan literasi dan pengetahuan terkait PP No. 11 Tahun 2021, laporan keuangan, serta kewajiban perpajakan.

Pengabdian masyarakat pada BUMDES Arya Kamuning ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Pada kegiatan pengabdian ini ada partisipasi dari para audience dalam menganalisis permasalahan dan merencanakan aksi sehingga menghasilkan solusi. Metode yang digunakan mencakup sosialisasi materi, diskusi interaktif, simulasi praktik penyusunan laporan keuangan dan perhitungan pajak, serta pendampingan teknis dalam integrasi laporan dan pengembangan unit usaha. Instrumen kegiatan berupa modul sosialisasi, alat presentasi, catatan diskusi, dan formulir evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui kuis dan diskusi, dengan hasil menjadi dasar tindak lanjut jangka panjang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan BUM Desa. Output yang diharapkan meliputi peningkatan kapasitas pengurus, pemahaman regulasi dan kewajiban pajak, optimalisasi unit usaha berbasis teknologi informasi, serta kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan¹. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat pada BUMDES Arya Kamuning diantaranya:

1. Tahapan Persiapan

Tahap awal yang dilakukan diantaranya identifikasi masalah atau kebutuhan yang menjadi fokus di BUMDES Arya Kamuning, kemudian tim melakukan observasi singkat pada BUMDES guna mendapatkan informasi mengenai pemetaan daerah, informan dan keadaan umum yang ada di BUMDES Arya Kamuning. Tahap selanjutnya yang dipersiapkan yaitu merancang program pengabdian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas.

2. Pelaksanaan Program

Tahap ini merupakan implementasi dari rencana program yang telah disusun terkait munculnya PP No.11 Tahun 2021 tentang BUMDES. Untuk itu, tim peneliti mengambil tema Penguatan Pengetahuan pada BUMDES dalam Rangka Implementasi PP No.11 Tahun 2021 tentang BUMDES sebagai Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan.

3. Evaluasi dan Perbaikan

Setelah program berjalan, dilakukan evaluasi untuk mengukur pencapaian dari program pengabdian yang telah dilakukan dan seberapa besar kontribusi pada BUMDES Arya Kamuning. Kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan tanya jawab dan penyampaian kritik serta saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDesa Arya Kamuning merupakan BUM Desa unggulan di Kabupaten Kuningan, dengan surplus tertinggi dan rutin melaporkan laporan keuangannya. Keberhasilan ini diperoleh melalui kerja keras pengurus yang didukung oleh SDM yang kompeten, sehingga BUM Desa memiliki keunggulan dan daya jual yang tinggi. Lima unit usaha yang dikelola meliputi objek wisata Telaga Biru, layanan wifi, pemasok pakan ternak, simpan pinjam, dan unit BJB Link, yang menunjukkan optimalisasi sumber daya desa dan inovasi dalam pengembangan usaha. Dalam kegiatan PKM, tim melakukan sosialisasi interaktif mengenai PP No. 11 Tahun 2021. Materi yang dibahas meliputi: 1) Akses permodalan dan bantuan dana operasional dari APB Desa bagi BUMDesa yang telah menjadi badan hukum, 2)

Literasi retribusi daerah dan perpajakan, agar pengurus memahami dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, 3) Pemberhentian kegiatan usaha, yang menegaskan BUM Desa sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan sembarangan, 4) Business Judgement Rules, menjelaskan bahwa penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas bertindak sebagai pelaksana keputusan Musdes/MAD, bukan secara pribadi, 5) Transformasi dan integrasi pengelolaan dana bergulir, menjadi BUM Desa Bersama untuk kepastian hukum dan perlindungan aset masyarakat.



Gambar 1. Penyampaian Materi PP No. 11 Tahun 2021

Selain sosialisasi, tim PKM melakukan diskusi dan simulasi praktik penyusunan laporan keuangan dan perhitungan kewajiban pajak, sehingga pengurus dapat memahami mekanisme administrasi yang tertib dan kontribusi terhadap penerimaan pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi pengurus BUM Desa menunjukkan antusiasme tinggi, yang menandakan keberhasilan pendekatan interaktif dalam meningkatkan literasi dan kompetensi pengelolaan BUM Desa. Hasil kegiatan PKM ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam:

1. Memperkuat pengetahuan pengurus BUM Desa mengenai regulasi dan kewajiban perpajakan.
 2. Memberikan wawasan mengenai inovasi pengelolaan BUM Desa berbasis teknologi informasi.
 3. Mendorong pengembangan ide usaha untuk memberdayakan potensi desa, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
-



Gambar 2. Kegiatan PKM Kontribusi Nyata

Kegiatan ini juga membuka peluang untuk pendampingan jangka panjang, sehingga BUMDes Arya Kamuning dapat menjadi BUM Desa binaan yang mampu mengimplementasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh dari sosialisasi dan pelatihan, menjadikan pengelolaan BUM Desa lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang meliputi tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Kegiatan awal yang dilakukan pada tahap ini yang meliputi: Identifikasi kebutuhan, yaitu melakukan identifikasi terkait kebutuhan BUMDes Arya Kamuning terkait pengetahuan literasi keuangan yang dilakukan dengan survei terhadap kondisi secara komprehensif dan melakukan diskusi dengan beberapa perangkat desa terkait untuk mengetahui potensi yang ada di desa tersebut. Tahap ini diidentifikasi terkait tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini yaitu: 1) Sosialisasi terkait literasi keuangan di BUMDes Arya Kamuning, 2) Mewujudkan sinergitas PP No. 11 Tahun 2021 terkait Kualitas Laporan Keuangan ranah akademisi dengan BUM Desa, 3) Membantu BUM Desa mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan, 4) Membantu memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada BUMDes Arya Kamuning, 5) Mewujudkan pengelolaan BUMDes yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021. Setelah

merumuskan tujuan tersebut, selanjutnya Tim Pengabdian melakukan perancangan program. Program yang dimaksud adalah sosialisasi.

Pada tahap ini tim menyusun materi yang dituangkan dalam Power Point, menyusun timeline pelaksanaan, dan menyusun program sosialisasi kegiatan. Adapun kebutuhan pada tahap ini yang meliputi ketersediaan LCD, tim dokumentasi, tim register, tim konsumsi, tim penata ruangan, tim acara dan tim humas. Setelah semuanya terpenuhi, langkah selanjutnya adalah sosialisasi program. Sosialisasi ini dilakukan pada Sabtu, 6 Agustus 2022, di BUM Desa Arya Kamuning, Desa Kaduella, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Tema kegiatan ini adalah “Penguatan Literasi BUM Desa melalui Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2021”, yang bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengurus BUM Desa, khususnya dalam pengelolaan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan yang menjadi konsekuensi logis dari berdirinya BUM Desa sebagai badan hukum. Adapun evaluasi ini dilakukan langsung oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Tim PKM Jabar Utara Magister Sains Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Agustus 2022 bertempat di BUM Desa Arya Kamuning, Desa Kaduella, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim PKM Jabar Utara Magister Sains Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman dengan mengusung tema “Penguatan Literasi BUM Desa melalui Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Fokus utama kegiatan adalah memperkuat pemahaman pengurus BUM Desa mengenai laporan keuangan dan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi berdirinya BUM Desa sebagai badan hukum.

Kegiatan sosialisasi bersama BUM Desa Arya Kamuning diawali dengan koordinasi untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta, dilanjutkan dengan penyusunan materi yang mencakup ketentuan PP No. 11 Tahun 2021 serta Permendesa No. 3 Tahun 2021, serta penyiapan bahan ajar, media presentasi, dan perangkat pendukung. Pelaksanaan inti dilakukan dalam bentuk sosialisasi

dan diskusi interaktif, dengan materi meliputi akses permodalan dan dana operasional bagi BUM Desa setelah berstatus badan hukum, literasi retribusi dan perpajakan guna meningkatkan pemahaman pengurus terhadap kewajiban pajak pusat maupun daerah, penegasan bahwa pembubaran BUM Desa hanya berlaku pada unit usaha tertentu, penjelasan mengenai Business Judgement Rules yang menempatkan penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagai pelaksana keputusan Musyawarah Desa/MAD, serta pemahaman tentang transformasi dan integrasi dana bergulir menjadi BUM Desa Bersama untuk kepastian hukum dan perlindungan aset masyarakat.

Tim PKM juga memberikan pendalaman materi perpajakan dengan menekankan pentingnya tertib administrasi melalui laporan keuangan yang akurat, mekanisme pengenaan pajak, serta peran BUM Desa dalam mendukung penerimaan pajak pusat dan daerah. Diskusi dilakukan secara partisipatif, di mana pengurus menyampaikan pengalaman, kendala, dan harapan terkait pengelolaan unit usaha seperti objek wisata Telaga Biru, layanan Wifi, pemasok pakan ternak, usaha simpan pinjam, dan unit BJB Link. Kegiatan ditutup dengan kesepakatan menjadikan BUM Desa Arya Kamuning sebagai BUM Desa binaan, dengan komitmen tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dalam penyusunan laporan keuangan, penguatan kapasitas pengurus terkait perpajakan dan administrasi, serta pengembangan ide usaha berbasis teknologi informasi untuk optimalisasi potensi desa.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan sosialisasi BUM Desa Arya Kamuning menunjukkan bahwa persiapan berjalan baik dengan koordinasi lancar dan materi sesuai regulasi. Pelaksanaan sosialisasi efektif karena peserta aktif berdiskusi dan memahami isu penting seperti permodalan, perpajakan, pembubaran unit usaha, Business Judgement Rules, serta transformasi dana bergulir. Pendalaman materi perpajakan meningkatkan kesadaran pengurus akan pentingnya laporan keuangan yang akurat dan kewajiban pajak. Diskusi partisipatif juga mengungkap pengalaman serta kendala dalam pengelolaan unit usaha desa. Kegiatan ditutup dengan komitmen menjadikan BUM Desa Arya Kamuning

sebagai binaan, dengan tindak lanjut berupa pendampingan administrasi, penguatan kapasitas, dan pengembangan usaha berbasis teknologi informasi. Evaluasi ini menegaskan manfaat nyata kegiatan sekaligus membuka peluang keberlanjutan program.

KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Tim PKM Jabar Utara Magister Sains Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman di BUM Desa Arya Kamuning, Desa Kaduella, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, terbukti berjalan efektif dalam mencapai tujuan peningkatan literasi dan kapasitas pengurus BUM Desa serta partisipasi pemuda desa melalui sosialisasi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman BUM Desa sebagai entitas berbadan hukum, tetapi juga meningkatkan kompetensi pengelolaan laporan keuangan, kewajiban perpajakan, akses permodalan, serta pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal melalui metode partisipatif dan praktik aplikatif. Secara praktis, program ini mendorong terciptanya tata kelola BUM Desa yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa dan peluang inovasi usaha berbasis teknologi informasi. Adapun implikasi akademik dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis regulasi dan praktik langsung dapat menjadi model implementatif dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta memperkaya pengembangan kajian akuntansi sektor publik dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Desk Jabar. (2022). BUMDes Arya Kamuning catatkan surplus tertinggi di Kabupaten Kuningan. DeskJabar.id.
- Desa Kaduella. (2022). Laporan tahunan BUMDes Arya Kamuning. Kaduella: Pemerintah Desa Kaduella.
- Desa Kaduella. (2022). Profil Badan Usaha Milik Desa Arya Kamuning. Kaduella: Pemerintah Desa Kaduella, Kabupaten Kuningan.
-

- Mulyani, S., & Santoso, B. (2022). Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa berbasis akuntabilitas dan transparansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(2), 85–97.
- Nugroho, R. (2021). Pembangunan desa berbasis kelembagaan dan kemandirian ekonomi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratiwi, D. R., & Handayani, S. (2020). Peran BUMDes dalam mendorong perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 45–56.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. (2021). Kebijakan penguatan otonomi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Ridlwani, Z. (2019). Kemandirian desa melalui pengelolaan BUMDes yang profesional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 113–124.
- Sari, M., & Putra, A. (2021). Tantangan pengelolaan BUMDes dalam perspektif sumber daya manusia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 201–214.
- Soedirman University PKM Report. (2023). Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: Penguatan literasi BUMDes Arya Kamuning. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Sudrajat, A., & Kurniawan, D. (2022). Akuntabilitas keuangan BUMDes dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 6(1), 63–75.